



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 195 TAHUN 2025

TENTANG

TIM TEKNIS

PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(FSVA, *FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*)
DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertajam analisis situasi ketahanan pangan sampai dengan tingkat desa, harus dilakukan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- b. bahwa dalam penyusunan peta tersebut dengan melibatkan lintas sektor terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*FSVA, Food Security and Vulnerability Atlas*) Di Kabupaten Lebong Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 Nomor 5);



11. Peraturan Bupati Lebong Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*FSVA, Food Security and Vulnerability Atlas*) di Kabupaten Lebong Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan, pertemuan koordinasi, dan memvalidasi data indikator-indikator yang disepakati dinas teknis terkait;
 2. Melakukan konsolidasi dan kompilasi data pendukung penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan
 3. Penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI LEBONG, 4


H. AZHARI

